

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan pidana penjara yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 1995. Pemberlakuan Undang-Undang ini merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan (Priyatno, 2006).

Lembaga Pemasyarakatan dahulu dikenal dengan sebutan Rumah Penjara, yakni suatu lembaga yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan. Sistem ini secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Priyatno, 2006).

Pidana penjara menurut Priyatno (2006) adalah suatu pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah penjara dan mewajibkan para narapidana itu untuk menaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku di dalam penjara tersebut.

Pemberlakuan sistem pemasyarakatan sejak tahun 1995 diharapkan dapat membuat narapidana yang ada dapat kembali diterima di masyarakat tempat narapidana pemasyarakatan sebelumnya tinggal, maupun masyarakat tempat

narapidana pemasyarakatan kemudian tinggal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan juga diharapkan membuat hubungan antara narapidana dengan masyarakat termasuk korban dan keluarganya menjadi baik. Harapan tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (Priyatno, 2006).

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan seharusnya merupakan suatu lembaga yang membina narapidana yang ada di dalamnya untuk menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Pada kenyataannya, ternyata banyak masalah yang telah ditemukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di luar (Pujileksono, 2009).

Ada beberapa masalah yang amat mencolok yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, di antaranya masalah hubungan antara narapidana dengan sipir, masalah seksualitas dan HIV/AIDS yang menjangkiti napi, bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan, diskriminasi dan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan (Pujileksono, 2009).

Penelitian ini akan memfokuskan pada masalah mengenai kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan umumnya menggunakan istilah *bullying*. *Bullying* merupakan sub bagian dari perilaku agresif. Istilah ini sering tumpang tindih dengan agresi, tetapi sebenarnya berbeda. *Bullying* memiliki karakteristik khusus, yaitu suatu aktivitas berulang berdasarkan hubungan kekuasaan asimetris (Olweus, 1996 dalam Ireland, 2000).

Smith (1994, dalam Ireland, 2000) menggambarkan *bullying* sebagai suatu penyalahgunaan kekuasaan sistematis dan menyatakan bahwa perilaku ini mungkin terjadi dalam kelompok sosial dimana ada hubungan kekuasaan yang jelas dan kurangnya pengawasan. *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai berbagai lokasi yang berbeda, contohnya adalah sekolah, angkatan bersenjata, lembaga pemasyarakatan, atau tempat kerja (Adams, 1992; Ahmad & Smith, 1994; Ireland & Archer, 1996 dalam Ireland, 2000).

Bullying sendiri memiliki sejumlah definisi, namun Farrington (1993, dalam Ireland, 2002) menjelaskan bahwa *bullying* memiliki lima elemen kunci, yaitu perilaku serangan yang melibatkan fisik, psikologis, dan verbal. Perilaku kekerasan itu tidak disebabkan oleh korban, muncul lebih dari sekali dan hal ini dilakukan oleh pelaku untuk menyebabkan rasa takut atau memberikan tekanan pada korban. *Bullying* juga melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan.

Bullying dapat muncul dalam berbagai bentuk, dapat berupa tindakan yang langsung dan terbuka, seperti serangan fisik, pelecehan verbal, atau ancaman (Ireland & Archer, 1996 dalam Ireland, 2000), dan dapat pula muncul dalam bentuk yang lebih halus dan tidak langsung, seperti bergosip, menyebarkan desas-desus, mengolok, dan mengasingkan seseorang (Ireland, 1997 dalam Ireland, 2000).

Setiap lingkungan kelembagaan, seperti Lembaga Pemasyarakatan, menciptakan iklim yang membuat individu tidak mampu mendekati mereka yang lebih tinggi dalam hierarki yang ada. Iklim seperti ini sangat rawan terhadap terjadinya perilaku *bullying* (Ireland, 1995).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lingkungan tertutup, dengan beberapa kegiatan yang tersedia untuk narapidana di bawah perlindungan namun dengan pengawasan yang terbatas. Iklim seperti itu dapat memfasilitasi *bullying*, dimana berlaku hukum “siapa yang kuat dapat memanfaatkan yang lemah” untuk membuat hierarki mereka sendiri. (Home Office Prison Service, 1993 dalam Ireland, 2000).

Studi di luar negeri telah menyelidiki adanya tindak *bullying* di lembaga koreksional atau lembaga pemasyarakatan. Connell dan Farrington (1996, dalam Ireland, 2000) melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara secara individual dan metode *self-report*. Sebanyak 20 pelanggar laki-laki yang masih muda dari satu lembaga di Kanada, sebuah sampel yang mewakili penduduk di penjara. Gabungan hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% dari sampel terlibat dalam *bullying*, 45% sebagai pelaku dan 25% sebagai korban.

Power dan kolega (1997, dalam Ireland, 2000) melakukan survei dengan metode *self-report* terhadap 707 narapidana laki-laki muda. Hasil dari survei tersebut, 76% subjek melaporkan telah melihat intimidasi selama mereka berada di penjara, 11% dari sampel diklasifikasikan sebagai pelaku, 24% sebagai korban, dan 5% baik sebagai pengganggu maupun korban.

Sebuah studi oleh Ireland dan Archer (1996, dalam Ireland, 2000) yang melibatkan sebanyak 90 laki-laki dan 48 perempuan narapidana dewasa yang disurvei dari empat lembaga Inggris, 46% dari mereka melaporkan bahwa mereka telah melihat seorang narapidana ditindas di minggu sebelumnya. Narapidana laki-laki dilaporkan bahwa mereka melihat lebih banyak penindasan daripada narapidana perempuan. Hanya 6% dari sampel mengaku telah melakukan tindak

bullying, sedangkan 14% mengaku menjadi korban. Hanya 10,5% dari korban juga mengaku menjadi pengganggu, dan hal ini terbatas pada sampel perempuan.

Livingston dan kolega (1994, dalam Ireland, 2000) juga menemukan bahwa narapidana muda merasakan lebih banyak *bullying* daripada orang dewasa, dan mengakui bahwa mereka melakukan tindak *bullying* pada rekan lainnya lebih daripada kepada narapidana dewasa.

O'Donnell dan Edgar (1996, dalam Ireland, 2000) dalam studi di *British Adult and Young Offender Institutions*, melaporkan bahwa narapidana yang mencari korban adalah mereka yang telah berada di Lembaga Pemasyarakatan lebih lama. Mereka melaporkan bahwa periode tinggal di dalam sebuah instansi bukan merupakan prediktor menjadi korban. Pelanggar muda yang telah berada di dalam tahanan kurang dari sebulan tidak lebih mungkin menjadi korban dari mereka yang telah berada di sana 6 bulan atau lebih. Pengalaman sebelumnya dari tahanan juga tidak mengurangi kemungkinan menjadi korban.

Narapidana yang ditindas terutama mereka yang melawan subkultur atau hierarki yang ada, mungkin sebagai akibat dari kurangnya pengalaman dengan Lembaga Pemasyarakatan dan kurangnya dukungan sosial dari narapidana lain. Korban juga termasuk mereka yang tampak lemah, rentan, atau justru mereka yang menonjol (Ireland, 2000). Hal ini dapat terjadi karena popularitas dapat menyebabkan kecemburuan bagi anak didik lainnya (Brohl, 2010).

Kasus kekerasan di Lembaga pemasyarakatan tidak hanya tercatat di luar negeri, di Indonesia juga terjadi tindak kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1 Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas/Rutan se-Indonesia Tahun 2007

No	Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang Terlibat
1.	Perkelahian	7	10
2.	Pemberontakan	3	458
3.	Penganiayaan/kekerasan	8	52
4.	Kerusuhan	5	876
5.	Temuan berupa narkoba (hasil pengeledahan)	141	157
6.	Penghuni keluar tanpa alasan yang jelas	3	72
7.	Melarikan diri	84	264
Jumlah		170	1.889

Sumber : Direktorat Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas Januari 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkelahian, pemberontakan dan kerusuhan tercatat telah sering terjadi dan melibatkan lebih dari 500 narapidana dan anak didik masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Selain masalah-masalah dari faktor eksternal yang telah disebutkan, adapun faktor penyebab agresi dari dalam diri para napi, yaitu insomnia. Insomnia dilaporkan menjadi masalah diantara populasi para napi di Lembaga Pemasyarakatan (Stimson, 1994; Monceau, 1996; Vasseur, 2001 dalam Ireland, 2006). Lingkungan fisik dari rumah tahanan itu sendiri dapat mendorong timbulnya kebiasaan-kebiasaan yang berakibat pada munculnya masalah tidur. Penggunaan tempat tidur di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang juga menjadi tempat dimana mereka duduk, melakukan aktivitas, mengobrol, makan, dan lainnya.

Selama berada di dalam sistem pemasyarakatan, para tahanan ditempatkan dalam lingkungan dimana mereka tidak memiliki pilihan rutinitas. Rutinitas ini meliputi waktu untuk bangun pagi dan jadwal masuk ke dalam sel mereka di siang hari. Dapat diperkirakan, potensi terkena masalah tidur akan

meningkat selama para tahanan masih membenahi kembali jadwal rutinitas mereka (Ireland & Cuplin, 2006).

Gangguan tidur juga dilaporkan telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ini menyebutkan bahwa ada anak didik yang sempat mengalami susah untuk tidur di awal masa tahanannya, dan ada pula anak didik yang terus merasa ketakutan sehingga dia baru bisa tertidur ketika lewat tengah malam (Rusmanat, 2011).

Sebuah penelitian menemukan adanya hubungan antara kurangnya tidur dengan meningkatnya suasana hati yang negatif, termasuk di dalamnya meningkatnya kecemasan (Kumar dan Vayda, 1984 dalam Baglioni, 2010). Terdapat pula hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas tidur yang baik dapat meningkatkan emosi positif, kesejahteraan di siang harinya sementara kualitas tidur malam yang buruk dapat meningkatkan perasaan lekas marah dan emosi negatif keesokan harinya (Baglioni, 2010).

Ireland (2005) menyelidiki hubungan antara masalah tidur dengan adanya agresi, kemarahan dan perilaku impulsif pada 184 orang pelaku *bullying* yang masih muda di institusi di Inggris. Dia menyelidiki bahwa ternyata diantara para narapidana laki-laki disana mengalami gangguan tidur dan hal tersebut juga berimbas pada kenaikan angka agresivitas mereka.

Terdapat beberapa studi yang telah dilakukan, namun hanya sedikit studi yang menyelidiki hubungan antara sedikitnya waktu tidur yang dimiliki, dengan emosi positif dan negatif (Baglioni, 2010). Sementara itu, penelitian yang

dilakukan oleh Moore (2009) pada 292 remaja perkotaan menemukan bahwa tingkat kantuk, perkiraan durasi tidur atau variabilitas dalam durasi tidur, berkorelasi dengan laporan gejala depresi dan kecemasan yang dirasakan oleh para remaja, namun dalam penelitian ini kantuk, durasi tidur, dan variabilitas durasi tidur tidak terkait dengan laporan orang tua dan guru mengenai masalah perilaku eksternal.

Lebih lanjut, di Indonesia sendiri masih sedikit diteliti hubungan antara gangguan tidur insomnia dengan perilaku *bullying* di kalangan anak didik pemsarakatan yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemsarakatan. Oleh karena itu, penulis ingin melihat ada atau tidaknya hubungan diantara keduanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang timbul dari latar belakang di atas adalah adanya kesenjangan, dimana Lembaga Pemsarakatan adalah suatu lembaga yang semestinya berfungsi untuk merehabilitasi narapidana atau anak didik pemsarakatan di dalamnya agar menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, namun kenyataannya banyak masalah yang timbul di dalam Lembaga Pemsarakatan itu sendiri, salah satunya adalah tidak tercukupinya kebutuhan tidur para narapidana dengan apa yang bisa mereka dapatkan di dalam Lembaga Pemsarakatan.

Kurangnya kualitas atau kuantitas tidur akan memicu tekanan dan stress pada narapidana ataupun anak didik pemsarakatan. Tekanan yang dirasakan ini

akan menyebabkan terjadinya kenaikan suasana hati (*mood*) yang negatif dalam diri anak didik pemsyarakatan. Stress yang tidak tertangani dengan baik nantinya bisa mendorong anak didik pemsyarakatan menjadi lebih reaktif dan akhirnya akan memungkinkan anak melakukan tindak kekerasan. Dari penjelasan tersebut, penulis ingin melihat ada tidaknya hubungan antara gangguan tidur insomnia dengan perilaku *bullying* pada anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang timbul dapat dituliskan sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara gangguan tidur insomnia dengan perilaku *bullying* pada anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Blitar?”

1.4 Batasan Penelitian

1.4.1 Anak Didik Pemsyarakatan

Dalam penelitian ini, anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan ini mengkhususkan pada anak didik pemsyarakatan usia 14 hingga 20 tahun di Lembaga Pemsyarakatan anak Blitar, Jawa Timur.

1.4.2 Perilaku *Bullying*

Perilaku *bullying* yang dimaksudkan di sini meliputi *bullying* langsung dalam bentuk fisik, verbal, sexual, pencurian terkait, *bullying* tidak langsung,

perilaku melawan pegawai, bereaksi negatif terhadap penganiayaan, memakai obat-obatan terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Ireland, 2000).

1.4.3 Gangguan Tidur

Gangguan tidur yang dimaksudkan di sini adalah gangguan tidur insomnia, yang menurut *International Classification of Sleep Disorder (ICSD)* digambarkan sebagai keluhan mengenai kurangnya jumlah waktu tidur, ketidakmampuan di bidang sosial dan menurut *Diagnostic Statistic Manual (DSM IV)* merupakan gangguan tidur yang terjadi bukan dikarenakan sebab medis, ditandai dengan terus-menerus sulit tidur dan/atau tetap tidur walaupun sekejap.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara masalah tidur dengan perilaku agresi yang dimunculkannya. Jika nantinya diketahui ada hubungan antara masalah tidur dengan perilaku kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan, dapat ditentukan langkah-langkah atau *treatment* yang sesuai untuk mereka yang mengalami gangguan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah guna mengetahui hubungan antara permasalahan tidur dengan perilaku agresi yang dimunculkan oleh narapidana. Jika nantinya terbukti ada hubungan, maka hal ini dapat menjadi bahan

pertimbangan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan tindak lanjut dan antisipasi.